

# SENATOR

## Bandar Sabu di Kinali Pasbar Diringkus, Ini BB yang Diamankan Polisi

Afrizal - [PASBAR.SENATORINDONESIA.COM](http://PASBAR.SENATORINDONESIA.COM)

Aug 7, 2022 - 21:30



Pasaman Barat, - Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor (Polres) Pasaman Barat (Pasbar) berhasil menangkap satu orang pelaku tersangka penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu.

Petugas menangkap pelaku berinisial SA, 41 tahun yang diduga merupakan

bandar sabu. Dia diamankan di Bangun Rejo, Jorong Padang Candua, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kamis (4/8/2022) lalu lalu.

Kapolres Pasaman Barat, AKBP M. Aries Purwanto melalui Kasat Resnarkoba AKP Eri Yanto menjelaskan, penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang menduga adanya peredaran gelap narkoba di daerah itu.

“Dari hasil penyelidikan yang dilakukan ternyata benar dan kita peroleh data akurat terhadap yang diduga sebagai pelaku dan kemudian kita lakukan penangkapan,” kata AKP Eri Yanto di Simpang Empat, Minggu (7/8/2022) pagi.

Dia menjelaskan, pelaku diamankan di teras sebuah rumah di sebelah warung saat tengah duduk-duduk sambil menikmati es teh, sekitar pukul 23.30 WIB.

Saat penangkapan ditemukan barang bukti (BB) berupa 11 bungkus kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu, yang disimpan dalam plastik kuaci.

“Tersangka mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut adalah miliknya. Setelah itu kita kembali melakukan pengeledahan di rumah pelaku dengan didampingi oleh Kepala Jorong dan tokoh masyarakat setempat,” ujarnya.

BB lain yang juga diamankan berupa satu buah dompet kecil yang berisi sembilan paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, satu buah bong, satu buah pipet sebagai sendok sabu.

“Saat ini tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Pasaman Barat untuk proses hukum lebih lanjut,” sebutnya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI nomor 35 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun, serta denda sebanyak Rp800 juta dan maksimal Rp8 miliar. (\*\*)